

WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN LABA DAN CADANGAN UMUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (2)
 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun
 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum,
 penggunaan laba untuk penyisihan laba dan
 cadangan umum dapat dialihkan untuk penggunaan
 lain dengan Keputusan Kepala Daerah setelah
 mendapat pertimbangan Badan Pengawas;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan Nomor 690/19.a/BP.PDAM/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Pertimbangan Atas Permohonan Penggunaan Laba Perusahaan Tahun 2010, tidak ada permasalahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Laba Dan Cadangan Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Meteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- 14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
- 15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

M enetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN LABA DAN CADANGAN UMUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Pasuruan.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- 3. Walikota adalah Walikota Pasuruan
- 4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang merupakan kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
- 6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan.
- 7. Badan Pengawas, adalah lembaga yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang terdiri dari Pejabat Pemerintah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- 8. Laba adalah selisih harga penjualan dengan biaya produksi.
- 9. Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

Pasal 2

Besarnya prosentase penggunaan laba dan cadangan umum PDAM Kota Pasuruan yang dapat dialihkan untuk keperluan lain sebagai berikut:

- a. penyisihan laba sebesar 30 %;
- b. cadangan umum sebesar 10 %; dan
- c. dana sosial dan pendidikan sebesar 10 %.

Pasal 3

Penggunaan laba dan dana cadangan umum PDAM Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada tahun anggaran 2010 sebagai berikut:

- a. penyisihan laba sebesar 30 % dipergunakan untuk penambahan dana pelaksanaan pembangunan gedung pelayanan;
- b. dana cadangan umum sebesar 10 % dipergunakan untuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa bantuan tenda sebanyak 50 buah;dan
- c. cadangan dana sosial dan pendidikan sebesar 10 % dipergunakan untuk bantuan pendidikan berupa bea siswa.

Pasal 4

Besaran penggunaan laba dan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan

pada tanggal : 4 Januari 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan Pada tanggal : 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012, NOMOR 09